



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SABA
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SABA
NOMOR: /116/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SABA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SABA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Saba Nomor 002/PP.05.1-BA/116/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa

Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SABA DESA
SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Pada Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten
Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Saba
untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023
sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Saba

Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SABA
HENDRI ROSMAYADI, S.Pd)

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SABA
NOMOR : 001 / 116 / TAHUN 2023 TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NUR ARINI PRATIWI	P	01	KERUAK
2	HAMZANI	L	02	KERUAK UTARA
3	KARTINI JULIANTI	P	03	GUNDU
4	HAERUL ISHAK	L	04	MELATI
5	M. ROMI AZHARI	L	05	MELATI 1
6	RUDI HARTONO	L	06	MELATI 2
7	LUKMAN ASRI	L	07	JEMBE BARAT
8	JUITA NOVIANDARI	P	08	JEMBE UTARA
9	FEBRIWANTI KURNIA H	P	09	JEMBE TIMUR
10	SUGIARTO	L	10	MASJAYA
11	TAUFIK ZULKARNAEN	L	11	SALIK
12	ZURRIATUN AFNI	P	12	SALIK 1

Ditetapkan di Saba
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SABA


(HENDRIKOSMAYADI, S.Pd)